



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 6010-6017

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Menengah, Serta Pesantren

Anjellie Dasviana Putri, Mutya Istikarani, Lisaryadi, Yennizar.N, Mukhtar Latif

Universitas Islam Batang Hari

yenni.agus@gmail.com, proflatif261@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan standar nasional pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikandasar, dan menengah. Selain itu juga untuk menganalisis implementasi standar isi, proses, penilaian, dan kelulusan pada masing-masing jenjang pendidikan sesuai regulasi yang berlaku. Penulisan artikel ini menggunakan metode tinjauan literatur. Agar kualitas pendidikan terjamin dan merata, diperlukan standarisasi pendidikan dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah. Standarisasi ini diwujudkan melalui penerapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi delapan aspek utama, seperti standarisasi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian. Standar ini bertujuan menciptakan keseragaman mutu pendidikan di seluruh Indonesia, sehingga setiap siswa, tanpa memandang lokasi atau latar belakang, memperoleh akses pendidikan bermutu yang setara. Standarisasi juga menjadi landasan evaluasi berkelanjutan dan mendorong profesionalisme tenaga pengajar, yang pada akhirnya meningkatkan mutu pembelajaran secara menyeluruh.

Kata kunci: Standar Nasional Pendidikan, PAUD, Dasar, Menengah, Standar, Mutu, Akses, Evaluasi, Guru

1. Latar Belakang

Pendidikan ialah fondasi utama dalam pembangunan bangsa karena berperan besar dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang unggul, produktif, serta memiliki daya saing di tingkat global. Melalui pendidikan, individu bukan saja mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, namun juga nilai-nilai karakter seperti integritas, toleransi, dan tanggung jawab yang penting untuk menjaga keutuhan sosial dan mendorong kemajuan ekonomi, sosial, serta budaya bangsa (Mardiyah et al., 2021). Pendidikan juga menjadi sarana untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi seluruh warga negara agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional.

Agar kualitas pendidikan terjamin dan merata, diperlukan standarisasi pendidikan dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah. Standarisasi ini diwujudkan melalui penerapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi delapan aspek utama, seperti standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian. Standar ini bertujuan menciptakan keseragaman mutu pendidikan di seluruh Indonesia, sehingga setiap siswa, tanpa memandang lokasi atau latar belakang, memperoleh akses pendidikan bermutu yang setara. Standarisasi juga menjadi landasan evaluasi berkelanjutan dan mendorong profesionalisme tenaga pengajar, yang pada akhirnya meningkatkan mutu pembelajaran secara menyeluruh.

Peran kebijakan pemerintah sangat penting dalam mengatur kualitas dan kesetaraan pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan akses pendidikan yang merata melalui program wajib belajar, bantuan operasional sekolah, serta pembangunan infrastruktur pendidikan. Selain itu, pemerintah juga mengatur pengembangan kurikulum yang inklusif dan relevan, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi, serta melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pendidikan (Mustari, 2022). Kebijakan ini memastikan tiap warga negara mendapatkan hak pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan konstitusi negara.

2. Metode Penelitian

Metode deskriptif-analitis akan diterapkan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisis berbagai aspek filsafat pendidikan Islam yang terkait dengan perancangan kurikulum secara sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif-analitis sebagai strategi utama untuk mengeksplorasi peran filsafat dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara konsep-konsep filsafat dan konstruksi kurikulum pendidikan Islam dalam konteks saat ini.

Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan sumber data, yang mencakup penelusuran literatur primer dari para pemikir Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Sina, serta karya-karya terbaru dari para cendekiawan yang memiliki keahlian di bidang pendidikan Islam dan filosofi pendidikan. Untuk lebih meningkatkan analisis, sumber-sumber sekunder juga digunakan sebagai bahan studi. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku referensi, artikel jurnal, temuan penelitian, dan makalah yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan Islam.

Proses analisis dilakukan dengan mengevaluasi secara kritis relevansi serta kontribusi konsep-konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang menyeluruh. Penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek teoritis, tetapi juga mempertimbangkan dinamika kontekstual, seperti tantangan modernitas, globalisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana filsafat berperan sebagai dasar konseptual dalam merancang kurikulum pendidikan Islam yang autentik, adaptif, dan aplikatif.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Standar Nasional Pendidikan PAUD

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah seperangkat kriteria minimal yang mengatur pengelolaan serta penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di semua wilayah Indonesia. Standar ini menjadi acuan utama dalam pengembangan, pelaksanaan, serta evaluasi kurikulum PAUD, serta bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan anak usia dini secara holistik dan integrative (Amperawati et al., 2023).

3.1.1 Standar Isi PAUD

Standar Isi PAUD diatur secara rinci dalam Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah. Standar ini merupakan turunan dari PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022 (Taridala dan Anwar, 2023).

Tujuan Pengembangan Anak Usia Dini, Pengembangan anak usia dini harus meliputi aspek nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni. Aspek-aspek ini dirumuskan dalam Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA), yang menjadi landasan utama dalam penyusunan kurikulum PAUD. Tujuannya adalah memastikan anak tumbuh dan berkembang secara maksimal serta mempunyai landasan moral serta karakter yang kuat.

Acuan Kurikulum PAUD, Kurikulum PAUD dikembangkan berdasarkan STPPA dan Standar Isi, dengan ruang lingkup materi yang disusun secara terpadu dan fleksibel. Kurikulum ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak serta budaya lokal, menggunakan pendekatan holistik dan integratif yang memperhatikan keberagaman dan inklusivitas.

3.1.2 Standar Proses PAUD

Standar Proses PAUD diatur dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD dan diperkuat oleh Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan PAUD (Hidayat et al., 2020).

Prinsip Pembelajaran Berpusat pada Anak, pembelajaran di PAUD harus berprinsip pada pembelajaran yang berpusat pada anak (*child-centered learning*), yang memberi ruang bagi anak untuk aktif, bereksplorasi, dan mengembangkan kreativitas serta kemandirian. Pendekatan ini disesuaikan dengan tahap perkembangan dan budaya lokal anak. Metode Bermain Sambil Belajar, bermain merupakan metode utama pembelajaran PAUD. Metode ini bersifat interaktif, menyenangkan, dan kontekstual. Melalui bermain, anak belajar secara alami dalam mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, emosional, motorik, dan bahasa secara menyeluruh.

3.1.3 Standar Penilaian dan Kelulusan PAUD

Standar Penilaian PAUD diatur dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 serta diperjelas melalui regulasi yang terkait dengan Standar Nasional Pendidikan (Hidayat et al., 2020).

Penilaian Formatif, Deskriptif, dan Non-Akademik, Penilaian dilakukan secara formatif dan deskriptif dengan pemantauan perkembangan anak secara menyeluruh melalui observasi dan dokumentasi. Penilaian ini tidak bersifat akademik atau formal, melainkan bertujuan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi pendidik, anak, dan orang tua. Tidak Mengenal Sistem Kelulusan, PAUD tidak mengenal sistem kelulusan seperti jenjang pendidikan lainnya. Fokusnya adalah pada pencapaian perkembangan dan kesiapan anak untuk melanjutkan kependidikan dasar secara holistik.

3.1.4 Landasan Hukum dan Regulasi Pendukung

Berikut adalah peraturan dan perundang-undangan yang menjadi dasar Standar Nasional Pendidikan PAUD:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk PAUD.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022). Mengatur standar pendidikan nasional secara menyeluruh, termasuk isi, proses, dan penilaian PAUD.
- c. Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan PAUD. Mengatur pengelolaan PAUD secara menyeluruh dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
- d. Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi PAUD. Menetapkan ruang lingkup dan kompetensi yang harus dicapai anak usia dini.
- e. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Merinci standar isi, proses, penilaian, pendidik, sarana, pengelolaan, dan pembiayaan PAUD.

Standar Nasional Pendidikan PAUD di Indonesia dibangun atas dasar Undang-Undang dan berbagai peraturan teknis yang saling terintegrasi. Standar ini menekankan pada pengembangan anak secara holistik, pembelajaran yang berpusat pada anak dengan metode bermain, serta sistem penilaian yang bersifat formatif dan deskriptif tanpa mekanisme kelulusan formal. Semua ini bertujuan untuk memastikan mutu pendidikan anak usia dini yang bermutu, inklusif, serta berkelanjutan.

3.2 Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah

3.2.1 Standar Isi

Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 sebagai Acuan, standar Isi merupakan pedoman utama yang menjelaskan materi pembelajaran dan kompetensi yang perlu dicapai siswa pada jenjang pendidikan dasar serta menengah. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, dua kurikulum utama yang menjadi acuan adalah Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka (Alawiyah, 2017).

1) Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi peserta didik secara keseluruhan, meliputi sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Kurikulum ini dirancang untuk membentuk siswa yang bukan saja cerdas secara akademik, tetapi juga mempunyai karakter serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Materi pembelajaran disusun secara sistematis dan terpadu, dengan penekanan pada pembelajaran tematik di tingkat dasar dan penguatan kompetensi pada tingkat menengah.

2) Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka ialah inovasi terbaru yang memberi fleksibilitas lebih besar kepada satuan pendidikan serta guru dalam mengembangkan pembelajaran yang relevan dengan apa yang dibutuhkan peserta didik serta konteks lokal. Kurikulum ini berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dengan pendekatan yang lebih adaptif, kreatif, dan kontekstual. Kurikulum Merdeka memfasilitasi pengembangan potensi unik setiap anak dan memberi ruang bagi guru untuk berinovasi dalam metode pembelajaran.

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dari standar nasional pendidikan dasar dan menengah adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), Standar Isi dirumuskan sesuai Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang menjadi tolok ukur capaian pembelajaran peserta didik (Hanum, 2017). Kompetensi Inti (KI) adalah kompetensi utama yang perlu siswa miliki pada tiap jenjang pendidikan, meliputi empat aspek utama yaitu Sikap Spiritual (KI-1), Sikap spiritual mengacu pada aspek kedewasaan emosional dan penghayatan terhadap nilai-nilai agama. Dalam pendidikan, ini melibatkan pembentukan karakter siswa yang mencerminkan ketakwaan, kedamaian batin, dan kesadaran terhadap hubungan manusia dengan Tuhan. Hal ini memiliki tujuan untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang mempunyai integritas moral serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual pada kehidupan sehari-hari.

Sikap Sosial (KI-2), Sikap sosial berkaitan dengan kapabilitas siswa dalam berinteraksi secara harmonis dengan orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Hal ini melibatkan sikap empati, toleransi, kerja sama, dan rasa tanggung jawab sosial. Pendidikan yang fokus pada KI-2 bertujuan untuk menghasilkan siswa yang peka terhadap kebutuhan orang lain dan mampu berkontribusi positif dalam lingkungan sosialnya. Pengetahuan (KI-3), Pengetahuan (KI-3) mencakup aspek kognitif, di mana siswa diharapkan untuk menguasai dan memahami konsep-konsep dasar dalam beragam mata pelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk memperkaya wawasan siswa, memfasilitasi mereka dalam memperoleh informasi, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, serta kreatif dalam menyelesaikan masalah. Keterampilan (KI-4), Keterampilan (KI-4) berfokus pada pengembangan kemampuan praktis yang bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Siswa dilatih untuk menguasai keterampilan teknis, seperti keterampilan motorik halus dan kasar, serta kemampuan berpikir logis dan sistematis. Aspek ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar mampu beradaptasi dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi di lingkungan kerja dan kehidupan masyarakat.

Kompetensi Dasar (KD) adalah rincian dari KI yang menguraikan kemampuan spesifik yang perlu dicapai peserta didik pada tiap mata pelajaran atau tema pembelajaran. Materi pembelajaran disusun agar sesuai dengan KI dan KD ini, sehingga pembelajaran dapat terarah dan terukur. Selain muatan wajib nasional, satuan pendidikan juga bisa menambahkan muatan lokal yang relevan dengan budaya serta kebutuhan daerah setempat.

3.2.2 Standar Proses

Strategi Pembelajaran Aktif, Kolaboratif, dan Kontekstual, Standar Proses mengatur bagaimana pembelajaran harus dilaksanakan agar efektif serta berguna untuk peserta didik. Pembelajaran yang diterapkan harus memenuhi prinsip-prinsip berikut. Aktif, Peserta didik tidak hanya menjadi objek pasif, tetapi aktif terlibat dalam proses belajar melalui diskusi, eksperimen, pemecahan masalah, dan kegiatan lain yang menstimulasi berpikir kritis dan kreatif. Kolaboratif, Pembelajaran mendorong kerja sama antar peserta didik untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, sehingga membangun kemampuan sosial dan kerja tim. Kontekstual, Materi dan metode pembelajaran dikaitkan dengan situasi nyata dan pengalaman sehari-hari peserta didik sehingga pembelajaran menjadi relevan dan mudah dipahami.

Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran, Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Teknologi digunakan untuk memfasilitasi akses ke sumber belajar yang lebih luas dan beragam, mendukung interaksi serta komunikasi antara guru dan peserta didik, serta antar peserta didik, dan meningkatkan kreativitas serta inovasi dalam penyampaian materi pembelajaran, misalnya melalui penggunaan multimedia, aplikasi pembelajaran, dan platform daring. Penggunaan teknologi ini juga bertujuan mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan era digital dan meningkatkan keterampilan literasi digital (Khusainun, 2020).

Dasar Hukum yang menjadi acuan adalah Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbudristek.

3.2.3 Standar Penilaian dan Kelulusan

Penilaian Formatif, Sumatif, dan Autentik, Penilaian dalam pendidikan dasar serta menengah harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui berbagai jenis penilaian:

a) Penilaian Formatif. Dilaksanakan ketika proses pembelajaran berlangsung untuk mengobservasi perkembangan peserta didik serta memberi umpan balik konstruktif agar pembelajaran dapat disesuaikan dan ditingkatkan. Misalnya: kuis singkat, tanya jawab, observasi.

b) Penilaian Sumatif. Dilaksanakan pada akhir periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi secara keseluruhan. Contoh: ujian akhir semester, ujian nasional (jika berlaku).

c) Penilaian Autentik. Penilaian yang menilai kapabilitas peserta didik dalam konteks nyata dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari, seperti proyek, portofolio, presentasi, dan praktik kerja.

Penentuan Kelulusan Berbasis Capaian Kompetensi, Penentuan kelulusan peserta didik tidak hanya didasarkan pada nilai ujian akhir, tetapi mengacu pada capaian kompetensi yang sudah ditentukan pada standar kompetensi lulusan. Hal ini memastikan bahwa kelulusan mencerminkan kesiapan peserta didik untuk melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya atau memasuki dunia kerja (Mustopa et al., 2021).

Dasar Hukum yang menjadi acuan adalah Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru dan Penilaian, dan Surat Edaran Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024.

Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia dirancang untuk menjamin mutu pendidikan yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan mengacu pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, standar isi menetapkan kompetensi inti dan dasar yang perlu dikuasai peserta didik secara menyeluruh. Proses pembelajaran perlu menerapkan strategi aktif, kolaboratif, dan kontekstual yang didukung oleh integrasi teknologi. Penilaian dilakukan secara komprehensif melalui metode formatif, sumatif, dan autentik, dengan penentuan kelulusan yang berorientasi pada pencapaian kompetensi. Semua ketentuan tersebut berlandaskan pada peraturan pemerintah dan peraturan menteri terbaru yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan dasar serta menengah di Indonesia, sehingga dapat menjamin pendidikan yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan zaman.

3.3 Kebijakan Tentang Pesantren

3.3.1 Landasan Hukum Pesantren

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tonggak penting dalam pengakuan resmi negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini mengatur secara menyeluruh tiga fungsi utama pesantren, yakni fungsi pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat (Ahmadi, 2023).

Pesantren diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, yang berhak memperoleh perlindungan hukum serta fasilitasi dari pemerintah pusat dan daerah. Pendirian pesantren bisa dilaksanakan oleh perseorangan, yayasan, atau organisasi masyarakat Islam dengan berasaskan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai kebangsaan. Pesantren wajib terdaftar serta memiliki izin operasional sebagai dasar legalitas dan penerimaan bantuan dari pemerintah (Dja'far dan Yunus, 2021).

Kiai sebagai pemimpin pesantren memiliki peran sentral dalam mengasuh, mendidik, dan menjadi teladan bagi para santri. UU Pesantren juga menekankan pentingnya nilai-nilai dasar pesantren seperti ketuhanan, kebangsaan, kemandirian, keberdayaan, multikulturalisme, profesionalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan sebagai fondasi penyelenggaraan pendidikan pesantren (Yumnah, 2023).

3.3.2 Integrasi antara Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Umum

Salah satu ciri khas utama yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2019 adalah integrasi antara pendidikan diniyah (keagamaan) dan pendidikan umum dalam sistem pendidikan pesantren (Khasanah et al., 2022). Hal ini diwujudkan melalui penggabungan dua kurikulum utama, yaitu:

- a. Kurikulum khas pesantren yang menekankan pada pembelajaran kitab kuning dan dirosah Islamiyah, serta pendidikan model muallimin (pendidikan guru agama).
- b. Kurikulum pendidikan nasional yang mencakup mata pelajaran umum sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Model integratif ini bertujuan menghasilkan lulusan yang bukan saja mendalam dalam penguasaan ilmu agama, namun juga mempunyai kompetensi akademik dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa. Dengan demikian, santri dapat berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

3.3.3 Standar Pendidikan di Pesantren

Standar Kelembagaan, Pesantren yang ingin mendapatkan pengakuan resmi dari negara harus memenuhi standar kelembagaan yang ditetapkan dalam UU Pesantren, yang meliputi kepemimpinan oleh seorang kiai yang berfungsi sebagai pendidik utama, keberadaan santri yang tinggal serta belajar di lingkungan pondok atau asrama, fasilitas ibadah seperti masjid atau musholla sebagai pusat kegiatan keagamaan, pelaksanaan kurikulum khas pesantren berbasis kitab kuning dan pola pendidikan muallimin.

Pesantren bisa menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang dasar (ula), menengah (wustha), hingga pendidikan tinggi (ma'had 'ali) dengan program sarjana, magister, hingga doktor. Seluruh jenjang pendidikan ini harus memenuhi standar mutu nasional agar ijazah yang diterbitkan setara dengan ijazah pendidikan formal umum (Romadhon, 2024).

Kurikulum Khas Pesantren, Kurikulum khas pesantren merupakan perpaduan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum yang disusun secara terpadu untuk mencetak lulusan yang beriman, bertakwa, dan memiliki kompetensi intelektual serta keterampilan yang sesuai dengan tantangan zaman (Lstari, 2023).

3.3.4 Pengakuan dan Dukungan Negara

Undang-Undang Pesantren juga memuat bentuk pengakuan dan dukungan konkret dari negara terhadap pesantren, antara lain Akreditasi, Pesantren penyelenggara pendidikan formal diwajibkan mengikuti sistem penjaminan mutu dan akreditasi yang ditetapkan pemerintah. Hal ini bertujuan agar kualitas pendidikan pesantren dapat terstandar dan diakui secara nasional. Bantuan Operasional, Pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan bantuan dana operasional, pelatihan bagi tenaga pendidik, serta peningkatan fasilitas fisik guna mendukung kegiatan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat di pesantren. Program Afirmasi, Pemerintah juga menyediakan program afirmasi khusus bagi pesantren, termasuk dana abadi, sebagai bentuk penghargaan atas peran pesantren dalam pembangunan nasional. Program ini memiliki tujuan memperkuat kapasitas kelembagaan pesantren agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya (Ikbal et al., 2021).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai kontribusi signifikan dalam pendidikan nasional. UU ini menjamin integrasi pendidikan diniyah dan pendidikan umum dalam sistem kurikulum, menetapkan standar kelembagaan dan kualitas akademik, serta memberikan pengakuan atas ijazah pesantren yang setara dengan pendidikan formal. Dukungan negara juga diwujudkan melalui akreditasi, bantuan operasional, dan program afirmasi yang dirancang untuk memperkuat peran pesantren dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, pesantren diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang berakar Islam dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan modern.

3.4 Analisis Implementasi Kebijakan

3.4.1 Kelebihan Kebijakan Pendidikan Nasional

Memberikan Acuan yang Jelas bagi Satuan Pendidikan, Kebijakan nasional seperti Kurikulum Merdeka dan Standar Nasional Pendidikan memberikan panduan sistematis bagi lembaga pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran, perencanaan kurikulum, serta peningkatan mutu pendidikan. Hanafiah dan Handayani(2024) menunjukkan bahwa kejelasan arah kebijakan sangat membantu guru dan sekolah dalam menyusun rencana pembelajaran yang adaptif terhadap keperluan peserta didik serta konteks lokal. Hal ini menjadikan proses pembelajaran lebih terstruktur, relevan, dan efektif.

Menjamin Kualitas Pendidikan Minimal secara Merata, Standar nasional berperan sebagai tolok ukur minimal yang harus dicapai oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Yanti et al (2024) menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan yang berbasis pada teknologi dan pendekatan inklusif mampu mendorong pemerataan mutu pendidikan. Selain itu, implementasi kebijakan yang terarah juga berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru dan pengembangan sumber daya pendidikan di berbagai daerah.

3.4.2 Tantangan dan Permasalahan Implementasi Kebijakan

Kesenjangan Fasilitas Pendidikan Antar Daerah, Ketimpangan infrastruktur pendidikan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Masih banyak sekolah yang mengalami keterbatasan sarana-prasarana misalnya ruang kelas yang memadai, laboratorium, perpustakaan, serta akses terhadap teknologi digital. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan nasional tidak dapat berjalan secara optimal di semua wilayah, sehingga menimbulkan disparitas kualitas pendidikan.

Kesiapan Tenaga Pendidik, Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kesiapan guru. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai, terutama dalam mengadopsi Kurikulum Merdeka yang menuntut pendekatan pembelajaran yang fleksibel, kreatif, serta berpusat pada peserta didik. Minimnya sosialisasi dan pendampingan mengakibatkan kesenjangan pemahaman dan praktik di lapangan (Tulak et al., 2024).

Kurangnya Harmonisasi Kebijakan antar Kementerian, Kebijakan yang tidak sinkron antara Kemendikbudristek dan Kemenag menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah Islam. Ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan kebutuhan khusus pendidikan agama menyebabkan kebingungan serta kesenjangan dalam implementasi kebijakan pendidikan secara menyeluruh.

3.4.3 Rekomendasi Strategis untuk Meningkatkan Implementasi

Pelatihan dan Pendampingan Guru Secara Berkelanjutan, Diperlukan program pelatihan intensif dan pendampingan yang berkelanjutan agar guru memiliki kapasitas yang memadai untuk menerapkan kebijakan terbaru. Pelatihan juga harus relevan dengan konteks lokal serta perkembangan teknologi dan pedagogi terkini. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Pemerintah pusat dan daerah perlu mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah tertinggal serta memperluas akses terhadap teknologi digital. Langkah ini akan memperkecil kesenjangan antar daerah dan mendorong pemerataan mutu pendidikan.

Penguatan Sinergi Antar Kementerian dan Pemangku Kepentingan, Kolaborasi dan koordinasi yang erat antara Kemendikbudristek dan Kemenag harus ditingkatkan agar kebijakan dapat saling melengkapi dan mendukung. Pelibatan masyarakat, swasta, dan lembaga pendidikan dalam perencanaan hingga implementasi juga sangat penting. Sosialisasi Kebijakan yang Menyeluruh, Kebijakan perlu disosialisasikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan melalui saluran yang efektif, agar semua pemangku kepentingan, termasuk guru serta orang tua, dapat memahami serta mendukung implementasinya.

Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala, Evaluasi pelaksanaan kebijakan secara rutin perlu dilakukan untuk menilai efektivitas dan mengidentifikasi hambatan. Monitoring yang sistematis memungkinkan perbaikan kebijakan secara cepat dan akurat. Kebijakan pendidikan nasional memiliki keunggulan dalam menyediakan acuan yang jelas dan menjamin mutu pendidikan minimal di seluruh wilayah Indonesia. Namun, tantangan berupa ketimpangan infrastruktur, kesiapan tenaga pendidik, serta disharmoni antar kebijakan kementerian masih menjadi penghambat signifikan. Penelitian terbaru merekomendasikan strategi seperti pelatihan guru yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, penguatan koordinasi antar lembaga, serta evaluasi dan sosialisasi kebijakan secara komprehensif.

4. Kesimpulan

Standar PAUD mencakup pengembangan anak secara holistik melalui aspek nilai agama, kognitif, motorik, sosial-emosional, sertaseni. Pembelajaran berpusat pada anak dengan metode bermain sambil belajar. Penilaian bersifat formatif dan deskriptif, tanpa sistem kelulusan formal. Tujuannya adalah memastikan kesiapan anak untuk melanjutkan ke pendidikan dasar secara optimal dan inklusif. Pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, dengan fokus pada sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Proses pembelajaran bersifat aktif, kolaboratif, dan kontekstual serta didukung teknologi. Penilaian dilakukan secara formatif, sumatif, dan autentik, sedangkan kelulusan ditentukan oleh capaian kompetensi, bukan nilai semata. Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 menetapkan pesantren sebagai lembaga pendidikan formal yang diakui negara. Pesantren mengintegrasikan pendidikan agama dan umum, dipimpin oleh kiai, dan berbasis asrama. Negara mendukung melalui akreditasi, bantuan operasional, dan program afirmasi, guna memperkuat peran pesantren dalam mencetak lulusan yang religius dan adaptif. Kebijakan pendidikan nasional memberikan arah jelas dan menjamin mutu pendidikan. Namun, tantangan muncul dalam bentuk kesenjangan infrastruktur, rendahnya kesiapan guru, dan disharmonisasi kebijakan antar kementerian. Solusinya meliputi pelatihan guru, pemerataan fasilitas, sinergi kebijakan, sosialisasi efektif, serta evaluasi berkala agar implementasi lebih merata dan optimal.

Referensi

- Ahmadi, M. (2023). Analisis Tujuan Pendidikan Agama Islam di Pesantren berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019. *Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(1), 40–46.
- Alawiyah, F. (2017). Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(1), 81–92.
- Amperawati, L., Sumiati, C., Rahmani, E., Rubiah, S. A., Harti, U., Ernawati, A., & Wara, L. W. (2023). Mengembangkan visi, misi, dan evaluasi program PAUD. Dalam *Manajemen & evaluasi kinerja organisasi: Implementasi pada pendidikan anak usia dini* (hlm. 92–97).

4. Dja'far, A. B., & Yunus, S. P. I. (2021). *Manajemen Pendidikan Islam (Konsep, prinsip, ruang lingkup Manajemen Pendidikan Islam)*. Penerbit Adab.
5. Hanafiah, N., & Handayani, S. (2024). Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 441–455.
6. Hanum, L. (2017). *Perencanaan Pembelajaran*. Syiah Kuala University Press.
7. Hidayat, Y., Nurhayati, I., Fatimah, A. S., Salamah, S., Lastari, M. R., Susanti, E., & Muhimah, L. (n.d.). *Inovasi Pembelajaran Anak Usia Dini untuk TK/RA*. Penerbit Adab.
8. Ikbal, M., Pohan, A. J., & Nasution, S. (2021). Pergumulan Sistem Pesantren: Transformasi menuju identitas baru. *Suryadi Nasution*.
9. Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Pesantren Salafiyah dalam Lintasan Sejarah*. Penerbit NEM.
10. Kusainun, N. (2020). Analisis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik*, 5(1).
11. Lestari, S. (2023). Perbandingan Manajemen Kurikulum Berbasis Integrasi di Pesantren. *PT Arr Rad Pratama*.
12. Mardiyah, R. H., Aldriani, S. N. F., Chitta, F., & Zulfikar, M. R. (2021). Pentingnya Keterampilan Belajar di Abad 21 sebagai Tuntutan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 12(1), 29–40.
13. Mustari, M. (2022). *Manajemen Pendidikan di Era Merdeka Belajar*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
14. Mustopa, A., Jasim, J., Basri, H., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Standar Penilaian Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 24–29.
15. Romadhon, K. (2024). BAB 13 Kebijakan Pendidikan Berbasis Pesantren. Dalam *Kebijakan Pendidikan* (hlm. 171).
16. Taridala, S., & Anwar, R. (2023). Transformasi Edukasi: Mengoptimalkan Kinerja Guru dan Kualitas Layanan melalui Program Merdeka Belajar. *Feniks Muda Sejahtera*.
17. Tulak, A. M., Gasong, D., & Baan, A. (2024). Efektivitas Kompetensi Guru Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Sopai. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 832–839.
18. Yanti, A. D., Syaifudin, M., Mulio, A. T., Hendra, D., & Marlina, E. (2024). Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Journal of Islamic Education El Madani*, 4(1), 47–52.
19. Yumnah, S. (2023). *Moderasi Pesantren Berbasis Kearifan Lokal*. Basya Media Utama.